



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima Gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap pemberian Gratifikasi melalui suami, isteri dan atau anak Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Unit Pengendalian Gratifikasi, dan untuk itu perlu diatur mengenai Pengendalian Gratifikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Gratifikasi;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
 5. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5137);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 84);

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bekasi.
6. Insan Pemerintah Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dewan Komisaris BUMD, Direksi BUMD, pegawai BUMD, Pegawai tidak tetap, Pegawai harian, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi, termasuk pasangan nikah dan anak.
7. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
8. Gratifikasi yang dapat dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh Insan Pemerintah Daerah, yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban dari Insan Pemerintah Daerah.
9. Gratifikasi Dalam Kedinasan adalah gratifikasi yang diterima oleh Insan Pemerintah Daerah sebagai wakil instansi yang sah dalam pelaksanaan tugas kedinasan

10. Penerimaan ...

10. Penerimaan Gratifikasi Bukan Suap dalam Kedinasan adalah gratifikasi yang diterima oleh Insan Pemerintah Daerah berdasarkan kontrak yang sah dan atau merupakan kompetensi resmi atas prestasi yang telah dilakukan.
11. Jamuan Makan adalah pelaksanaan kegiatan makan minum bersama-sama Insan Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.
12. Pelapor adalah Insan Pemerintah Daerah yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi.
13. Penerima adalah setiap Insan Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga yang melakukan penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
14. Penolakan adalah setiap Insan Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga yang melakukan penolakan atas penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
15. Pemberi adalah Pihak Ketiga yang memiliki hubungan kerja dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan melakukan pemberian gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
16. Pihak Ketiga adalah orang-perorangan dan/atau badan hukum yang pernah/sedang/diketahui berpotensi akan memiliki hubungan kerja atau sebagai mitra kerja yang terkait penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi.
17. Unit Pengendalian Gratifikasi selanjutnya disebut UPG yang berada dibawah Inspektorat yang melakukan tugas dan fungsi pemrosesan, pemantauan dan pengendalian gratifikasi.

BAB II

TUJUAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 2

Tujuan dari penyusunan pengendalian gratifikasi adalah untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh Pemerintah Daerah yang berkenaan dengan penerimaan, pemberian dan /atau

permintaan ...

permintaan gratifikasi, agar terlaksananya tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.

BAB III KATEGORI GRATIFIKASI

Bagian Kesatu Penerimaan Gratifikasi

Pasal 3

Penerimaan Gratifikasi terdiri dari:

- a. penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap;
- b. penerimaan Gratifikasi dalam kedinasan;
- c. penerimaan Gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan.

Pasal 4

Selain penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, penerimaan Gratifikasi antara lain termasuk dan tidak terbatas pada:

- a. penerimaan uang terima kasih dari Pihak Ketiga setelah proses lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan Penerima;
- b. penerimaan hadiah dalam arti luas misalnya uang, fasilitas, akomodasi dari Pihak Ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima;
- c. penerimaan dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima petugas dan pejabat panitia pengadaan barang dan jasa dari penyedia barang dan jasa terkait proses pengadaan barang dan jasa yang sedang dijalankan;

d. penerimaan ...

- d. penerimaan dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima Insan Pemerintah Daerah dari Pihak Ketiga sebagai hadiah atas Perjanjian Kerjasama yang tengah dijalin;
- e. penerimaan fasilitas perjalanan wisata oleh Insan Pemerintah Daerah dari Pihak Ketiga;
- f. penerimaan uang/barang oleh Insan Pemerintah daerah termasuk suami, isteri, anak dalam kegiatan suatu pesta pernikahan dari Pihak Ketiga yang melebihi batas kewajaran sebesar Rp. 1.000.000,-. (satu juta rupiah) dari masing-masing pihak pemberi;
- g. penerimaan fasilitas *entertainment*, fasilitas wisata, voucher, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan Pemerintah Daerah dari Pihak Ketiga yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima dari Pemerintah Daerah;
- h. penerimaan berupa potongan harga khusus (diskon) pada saat Insan Pemerintah Daerah membeli barang dari Pihak Ketiga yang sedang bermitra dengan Pemerintah Daerah;
- i. penerimaan parcel oleh Insan Pemerintah Daerah dari Pihak Ketiga pada saat Hari raya Keagamaan; dan/atau
- j. penerimaan sumbangan berupa katering dari Pihak Ketiga pada saat insan Pemerintah Daerah melaksanakan pesta pernikahan.

Pasal 5

Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib ditolak, kecuali dalam kondisi tidak dapat dilakukan penolakan dikarenakan antara lain:

- a. tidak diketahui proses pemberiannya, waktu, lokasi proses penerimaan;
- b. tidak diketahui identitas dan alamat pemberi;

c. penolakan ...

- c. penolakan menyebabkan terganggunya nama baik Pemerintah Daerah sepanjang bukan dalam bentuk uang, surat berharga dan tidak melebihi batas kewajaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari masing-masing pihak pemberi, maka atas penerimaan gratifikasi tersebut harus dilaporkan kepada UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan Gratifikasi.

Pasal 6

Selain penerimaan Gratifikasi dalam kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, antara lain termasuk dan tidak terbatas pada:

- a. penerimaan fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas atau kewajiban Insan Pemerintah Daerah dari instansi atau lembaga berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi dari instansi atau lembaga lain;
- b. penerimaan plakat, vandel, *goody bag/gimmick* dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan dari instansi atau lembaga yang mana keikutsertaannya didasarkan pada penunjukan atau penugasan resmi dari Pemerintah Daerah; dan atau
- c. penerimaan hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka dalam kedinasan.

Pasal 7

- (1) Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib ditolak, jika penerimaan dalam bentuk uang atau bukan uang tidak dituangkan di dalam Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang menjadi beban pihak Pemberi.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dilaporkan kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penolakan Gratifikasi.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Penerimaan Gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c adalah:

- a. keuntungan atau manfaat yang berlaku umum bagi masyarakat atas penempatan dana atau kepemilikan saham secara pribadi oleh Insan Pemerintah Daerah;
- b. makanan dan minuman siap saji dalam jamuan yang berlaku umum bagi seluruh peserta dalam rangkaian kegiatan kedinasan;
- c. keuntungan dari undian, kontes, kompetensi yang dilakukan secara terbuka bagi masyarakat dan diperoleh di luar rangkaian kegiatan kedinasan;
- d. manfaat yang berlaku umum bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaannya dalam koperasi pegawai Pemerintah Daerah;
- e. sertifikat yang diperoleh dalam suatu pelatihan, seminar, lokakarya, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar rangkaian kedinasan;
- f. penerimaan hadiah oleh Insan Pemerintah Daerah dalam kaitan adanya peningkatan performa Pemerintah Daerah, baik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh mitra Pemerintah Daerah, dengan kesepakatan maupun persetujuan tertulis dari Pemerintah Daerah;
- g. pemberian penghargaan hasil dari prestasi akademik maupun non akademik yang diperoleh diluar rangkaian kegiatan kedinasan;
- h. penerimaan parcel pada hari raya oleh Insan Pemerintah Daerah yang bukan berasal dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah;
- i. penerimaan barang promosi dalam suatu kegiatan atau event resmi Pemberi karena adanya peresmian kantor dan peluncuran produk baru;
- j. penerimaan ...

- j. penerimaan barang promosi dalam suatu kegiatan atau event resmi Pemberi karena adanya peresmian kantor dan peluncuran produk baru;
- k. penerimaan sponsorship dalam kegiatan atau event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; atau
- l. penerimaan Insan Pemerintah Daerah dari hasil mengajar di luar jam kerja dari instansi atau lembaga lain sesuai dengan keahliannya.

Pasal 9

Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat diterima dan dimiliki oleh penerima tanpa ada kewajiban melaporkan kepada UPG.

Bagian Kedua

Penolakan Gratifikasi

Pasal 10

- (1) Insan Pemerintah Daerah wajib menolak penerimaan Gratifikasi dengan sopan, santun, menjelaskan ketentuan Gratifikasi kepada pihak Pemberi dan menyampaikan Peraturan Bupati ini sebagai bagian dari sosialisasi.
- (2) Penolakan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan Insan Pemerintah Daerah kepada UPG.

Bagian Ketiga

Pemberian Gratifikasi

Pasal 11

- (1) Pemberian dengan tujuan suap atau Gratifikasi yang dianggap suap yaitu pemberian kepada Insan Pemerintah Daerah dalam hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.

(2) Insan ...

- (2) Insan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pemberian dengan tujuan suap atau Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Pemberian kepada Pihak Ketiga dapat dilakukan dari Pemerintah Daerah kepada:
- a. Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, korporasi; atau
 - b. individu.
- (2) Pemberian kepada instansi atau korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. pemberian tidak untuk tujuan suap atau Gratifikasi yang dianggap suap;
 - b. pemberian diajukan langsung kepada instansi atau korporasi;
 - c. Penerima pemberian merupakan wakil instansi atau korporasi yang sah berdasarkan penunjukan dari instansi atau korporasi Penerima; dan
 - d. pemberian tidak bertentangan dengan aturan penerimaan Gratifikasi yang berlaku di instansi atau korporasi Penerima.
- (3) Pemberian kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. pemberian dalam bentuk hadiah, fasilitas atau akomodasi yang berlaku umum dan diberikan kepada setiap orang; atau
 - b. pemberian sumbangan atau pemberian lainnya yang bersifat resmi dan berlaku umum dalam rangka kegiatan sosialisasi.

Pasal 13

Pemberian kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus memenuhi persyaratan:

- a. merupakan agenda dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang secara kumulatif dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak melebihi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada masing-masing Penerima; atau
- b. proposal resmi dari instansi untuk kegiatan sponsorship atau sumbangan; atau
- c. pemberian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam hal pemberian kepada Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, maka setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan kepada UPG.

Bagian Keempat
Permintaan Gratifikasi

Pasal 15

Dalam hal Insan Pemerintah Daerah diminta untuk memberikan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, maka Insan Pemerintah Daerah melakukan penolakan secara sopan santun dan memberikan penjelasan ketentuan pengendalian Gratifikasi sebagai sosialisasi kepada Pihak Ketiga.

Pasal 16 ...

Pasal 16

- (1) Jika permintaan menjurus kepada pemerasan dan atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran tugas Pemerintahan Daerah, maka Insan Pemerintah Daerah segera melaporkan permintaan tersebut kepada UPG.
- (2) UPG melakukan kajian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut ketentuan pengendalian Gratifikasi.
- (3) Dalam hal UPG melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan konsultasi dengan instansi terkait, juga dapat melakukan konsultasi dengan KPK.

BAB IV

STANDAR NILAI

Pasal 17

Standar Nilai yang wajar dalam penerimaan, pemberian atau pemanfaatannya yang berupa pemberian fasilitas atau barang, meliputi:

- a. standar nilai penerimaan pada kondisi penolakan yang menyebabkan terganggunya nama baik Pemerintah Daerah, paling banyak Rp. 1.000.000,-. (satu juta rupiah) per masing-masing Pemberi;
- b. standar nilai pemberian dalam bentuk Jamuan Makan kepada wakil Instansi Pemerintah pada waktu kegiatan Pemerintah Daerah paling banyak Rp. 200.000,-. (dua ratus ribu rupiah) per masing-masing Penerima dalam setiap kegiatan dengan nilai paling banyak selama periode 1 (satu) tahun sebesar Rp. 25.000.000,-. (dua puluh lima juta rupiah);
- c. standar nilai pemberian dalam bentuk fasilitas *entertainment* dalam kegiatan olahraga atau kegiatan hiburan kepada wakil Instansi Pemerintah dengan nilai paling banyak selama periode 1 (satu) tahun sebesar Rp. 25.000.000,-. (dua puluh lima juta rupiah) per masing-masing Penerima;

d. standar ...

- d. standar nilai pemberian dalam bentuk uang sebagai honor atau dalam bentuk barang, voucher dan bentuk lainnya sebagai *goody bag* dalam kegiatan pertemuan kepada Wakil Instansi Pemerintah nilai paling banyak selama periode 1 (satu) tahun sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per masing-masing Penerima.

BAB V

PENGELOLA GRATIFIKASI

Pasal 18

- (1) UPG terdiri dari beberapa SKPD yang berasal dari unsur Inspektorat (Pengawas Intern), Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, dan SKPD Pelayanan Publik di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) UPG ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bekasi.

Pasal 19

UPG mempunyai tugas:

- a. menerima laporan Gratifikasi dari Insan Pemerintah Daerah dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan kategori Gratifikasi kepada Insan Pemerintah Daerah;
- b. menyampaikan laporan Gratifikasi kepada KPK;
- c. menerima laporan Gratifikasi yang direkomendasikan KPK untuk dikelola Pemerintah Daerah dan menentukan pemanfaatan Gratifikasi tersebut oleh Pemerintah Daerah;
- d. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini;
- e. memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan Gratifikasi dalam kedinasan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Penerima;
- f. meminta data dan informasi kepada SKPD atau unit kerja dan atau Insan Pemerintah Daerah terkait pemantauan penerapan pengendalian Gratifikasi;

g. memberikan ..

- g. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Tim Pengawas Internal, jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini oleh Insan Pemerintah Daerah dan melaporkan hasil pengendalian Gratifikasi kepada Bupati melalui Inspektorat dan kepada KPK melalui Bupati.

Pasal 20

Dalam hal penerimaan Gratifikasi direkomendasikan oleh KPK untuk dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, maka UPG selanjutnya dapat menentukan pemanfaatannya dengan alternatif:

- a. dikembalikan kepada Pemberi Gratifikasi,
- b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya; atau
- c. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VI

PROSEDUR DAN MEKANISME PENGELOLAAN GRATIFIKASI

Pasal 21

Prosedur dan Mekanisme Pengelolaan Gratifikasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

SOSIALISASI

Pasal 22

Agar Peraturan Bupati ini diketahui oleh seluruh Insan Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah, maka perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi pada setiap SKPD atau unit kerja yang memberikan pelayanan publik, pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa dan pada surat-surat yang disampaikan kepada Pihak Ketiga lainnya;

- b. memerintahkan ...

- b. memerintahkan UPG untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh Insan Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga, terkait dengan adanya Peraturan Bupati ini;
- c. menugaskan kepada seluruh SKPD atau unit kerja yang memiliki hubungan kerja dengan Pihak Ketiga, untuk menginformasikan Peraturan Bupati ini kepada seluruh pihak terkait dengan Pemerintah Daerah; dan
- d. UPG memonitor pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan memberikan laporan secara berkala kepada Bupati mengenai implementasinya, dan laporan yang timbul setelah adanya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PROSES PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Insan Pemerintah Daerah atau Pihak Ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat pada Peraturan Bupati ini, agar segera melaporkan pelanggaran dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku kepada UPG.
- (2) Bupati menjamin kerahasiaan Insan Pemerintah Daerah atau Pihak Ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Proses pelaporan pengendalian Gratifikasi:
 - a. setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan atas penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap dan Gratifikasi dalam kedinasan kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan Gratifikasi (menggunakan formulir 1);
 - b. setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan penolakan atas penerimaan Gratifikasi kepada UPG (menggunakan formulir 2);

c. setiap ...

- c. setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan atas pemberian kepada Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian (menggunakan formulir 3);
 - d. setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan kepada UPG permintaan dari Pihak Ketiga, yang menjurus kepada pemerasan dan atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (menggunakan formulir 4);
 - e. Satuan Pengawas Internal menyampaikan laporan kepada UPG pengendalian Gratifikasi, terkait pelayanan publik, proses pengadaan barang dan jasa (menggunakan formulir 5);
 - f. UPG menyampaikan lembar penyerahan penanganan atas pelaporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK (menggunakan formulir 6);
 - g. UPG menyampaikan lembar rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan yang dikelola UPG setiap bulan kepada KPK (menggunakan formulir 7);
 - h. UPG menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan dan pemberian kepada Bupati, melalui Inspektorat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan (menggunakan formulir 8).
- (2) Format Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pasal 25

Pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Pemerintah Daerah atau Pihak Ketiga terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 8 OKTOBER 2015

 **BUPATI BEKASI** 


Hj. NENENG HASANAH YASIN